

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FQH JINAYAH**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

BENI IDHA

NIM : 1531600138

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Idha
Nim : 1531600138
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, 2019
Saya yang menyatakan



Beni Idha
NIM. 1531600138



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Beni Idha
NIM / Program Studi : 1531600138 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.

NIP: 19571210-198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRi (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Beni Idha
NIM / Program Studi : 1531600138 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, 10 April 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Yuswalina, SH, MH.
NIP. 196801131994032003

Syaiful Aziz, M.H.I.
NIP. 198101012009011026



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI







Nama Mahasiswa : Beni Idha

NIM / Program Studi : 1531600138 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah

Telah diterima dalam ujian m,unaqosyah pada tanggal 12 Juni 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH, MH
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syaiful Aziz, M.H.I
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Romziatgissa'adah, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Dr. M. Safi Is, S.HL., M.H.
	t.t	: 



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Beni Idha
NIM/ Program Studi : 1531600138 /Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Juni 2019

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
NIP.19630712 198903 2 004

Romziatussa'adah, M.Hum
NIP.19670320 200112 2 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“SESUNGGUHNYA DALAM KESULITAN ADA
KEMUDAHAN”*

*“DAN BAHWA MANUSIA HANYA
MEMPEROLEH APA YANG TELAH
DIUSAHAKANNYA”*

AN-NAJM (53): 39

Dengan Penuh rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi atas rasa terimakasih yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Ayahanda Sopian dan Ibunda Aidah.*
- 2. Pamanku Alm. M. Zailun Bin Arsad.*
- 3. Ayukku Sri Wahyuni, Kakakku Alm. Eliadi dan Feri Apriansyah, ST serta Adikku Dina Desmiana, Dini Desmiani Dan keponakanku M. Zaky al- Usaid dan M. Kahirulullah Abdurahman.*
- 4. Dan Seluruh Keluarga Besaraku*
- 5. Sahabat seperjuangan Pejuang Toga, KB Squad.*

6. *Sahabat dan Teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun Angkatan 2015.*
7. *Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Almamaterku.*

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul: “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.” Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga apapun harus dilakukan guna menjaga keutuhannya. Kekerasan itu salah satunya dapat terjadi diruang domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan tentang pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan-perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan rumusan masalah : (1) Apakah yang menjadi dasar filosofis sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan adanya sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (2) Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif yaitu menyediakan hal-hal yang sudah ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara filosofis Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dapat ditemukan nilai-nilai keadilan meliputi: setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuan, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, secara sosiologis Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dapat ditemukan nilai-nilai kemanfaatan/ kegunaan meliputi: larangan kekerasan dalam rumah

tangga dan ketentuan pidananya. Sedangkan dalam fiqh jinayah sanksi kekerasan fisik berupa qishash hukuman yang sama atau seimbang, sanksi kekerasan psikis adalah jarimah ta'zir, sanksi kekerasan seksual dalam hukum Islam adalah tidak diperbolehkan atau haram, sanksi penelantaran rumah tangga dalam Islam dikenakan jarimah ta'zir yang bentuk hukumannya diserahkan kepada Pemerintah.

Kata kunci : Sanksi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fiqh jinayah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ˆ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌---	<i>Fathah</i>	A
◌---	<i>Kasrah</i>	I
◌---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ: **Munira**

كَتَبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **zūkira (Pola I) atau zükira (Pola II) dan seterusnya**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال: *qāla*

رامي: *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al- mizani</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Tak lupa sholawat serta salam akan kerinduan yang teramat dalam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah memberikan cahaya serta pertolongan kepada umat muslim hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”** telah selesai. Skripsi ini merupakan sebuah bentuk akhir dari semua usaha yang penulis lakukan selama 3 tahun lebih belajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang semoga dapat bermanfaat bagi penulis juga pembaca. Tak sedikit kesulitan serta halangan ketika penulisan ini dimulai, namun semua itu bisa teratasi dengan baik karena dukungan serta arahan dari berbagai pihak yang selalu dengan sabar membantu penulis.

Penulis menyadari dalam hal apapun tidak ada yang sempurna, apalagi hanya sebuah karya skripsi ini yang penulisnya pun masih dalam proses belajar kearah yang lebih baik. Namun dari semua itu,

yang paling diutamakan adalah usaha serta kerja keras yang sudah penulis lakukan untuk menyajikan wacana keilmuan dalam skripsi ini. Tentunya hal tersebut tidaklah mungkin dapat terjadi jika tanpa bantuan para pihak, oleh sebab itu penulis ini mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi kami untuk terus maju supaya dapat mencapai kesuksesan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I Selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr.M. Sadi Is, S.H.I, M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Kun Budianto, S.Ag, S.H., M.SI selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yuswalina, SH., MH dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

yang telah banyak memberi kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sopian dan Ibunda Aidah atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga Agama, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Ayukku Sri Wahyuni dan Kakakku Feri Apriansyah, S.T yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat perjuanganku: Seli Marselina, Syahrillah, Polerik, M. Agung Apriadi, M. Ridho Radityo, M. Frans P, Avia Yonada, Nys. Irtiyah Rahadiyan Adi, Nugraha Iksanul Hakim, Beni Ardi, Risky Khotamy sahabat mahasiswa Hukum Pidana Islam 2015 Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang terima kasih atas semangat dan kerja samanya, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan doa selama proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan disana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 12 juni 2019

Penulis

Beni Idha

NIM. 1531600138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.	iv
LEMBAR DEWAN PENGUJI.....	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka.	14
E. Metode Penelitian.	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	21
b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	25
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi	27
1. Pengertian Sanksi.....	27
a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif.....	27
b. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Islam	29
2. Macam-Macam Sanksi.....	30
a. Macam-Macam Sanksi Menurut KUHP	30
b. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Islam	40
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga	42
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	42
2. Macam-Macam Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	47

BAB III SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Dasar Filosofis Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Adanya Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
B. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
-------------------------------	-----------